



**PUTUSAN**

**No. 989 K/Pid/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABRAHAM JEFTA NGANTUNG ;  
tempat lahir : Tomohon ;  
umur / tanggal lahir : 26 Tahun/09 September 1981 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Kelurahan Taler, Lingkungan I, Kecamatan  
Tondano Timur, Minahasa ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa :  
**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa ABRAHAM JEFTA NGANTUNG pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 14 Juli 2005 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tanggal 14 Juli 2005 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2005 sekitar Jam. 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu bertempat di kelurahan Bitung Tengah, Kec. Bitung Timur, kota Bitung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung "ia Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya, memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas antara Terdakwa dan saksi korban terjalin hubungan bisnis jual beli minyak goreng Bimoli dengan cara Terdakwa memesan minyak goreng Bimoli kepada saksi korban melalui telepon bahwa akan membeli minyak goreng Bimoli kepada saksi korban yang selanjutnya Terdakwa minta diantar ke Tondano di Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pembayarannya setelah terjual baru akan dibayar dan gelonnya akan dikembalikan kepada saksi korban.

- Pada tanggal 14 Juli 2005 Terdakwa telah mengambil minyak goreng Bimoli kepada saksi korban HENNY sebanyak 300 gelon, dengan harga pergelonnya sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) pergelon sehingga total harga 300 gelon sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 16 Juli 2005 Terdakwa mengambil lagi minyak goreng Bimoli sebanyak 85 gelon, dan harga pergelonnya adalah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) pergelon dengan total harga Rp. 7.650.000,- (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Juli 2005 Terdakwa mengambil minyak goreng Bimoli sebanyak 250 gelon, dengan harga keseluruhannya 250 gelon x Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 3 Agustus tersangka mengambil lagi minyak goreng Bimoli sebanyak 285 gelon, dengan harga keseluruhan Rp. 25. 507.000, - (dua puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) .
- Pada tanggal 9 Agustus 2005 Terdakwa mengambil lagi minyak goreng Bimoli sebanyak 100 gelon dengan harga Rp. 8.950.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dan pada tanggal 11 Agustus 2005 Terdakwa mengambil minyak goreng lagi kepada saksi korban HENNY sebanyak 285 gelon, dengan harga Rp. 25.507.000,- (dua puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) .

Sehingga total pengambilan minyak goreng oleh Terdakwa sebanyak : 1020 gelon dengan harga sebesar Rp. 117.465.000, - (seratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian ditambah dengan 1020 gelon yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa dari sejak tahun 2005 sampai dilaporkan kasus tersebut, sehingga saksi korban menderita kerugian yaitu harga minyak sebesar Rp. 117. 465.000, - + harga gelon sebanyak 1020 gelon dengan harga Rp. 26.675.000,- dengan total kerugian sebesar Rp. 144.140.000,-

perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ABRAHAM JEFTA NGANTUNG pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 14 Juli 2005 sampai dengan tanggal

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 989 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tanggal 14 Juli 2005 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2005 sekitar Jam. 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu bertempat di kelurahan Bitung Tengah Kec. Bitung Timur, kota Bitung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung "ia Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas antara Terdakwa dan saksi korban terjalin hubungan bisnis jual beli minyak goreng Bimoli dengan cara Terdakwa memesan minyak goreng Bimoli kepada saksi korban melalui telepon bahwa akan membeli minyak goreng Bimoli kepada saksi korban yang selanjutnya Terdakwa minta diantar ke Tondano di rumah Terdakwa dan pembayarannya setelah terjual baru akan dibayar dan gelonnya akan di kembalikan kepada saksi korban ;
- Pada tanggal 14 Juli 2005 Terdakwa telah mengambil minyak goreng Bimoli kepada saksi korban HENNY sebanyak 300 gelon, dengan harga pergelonnya sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) pergelon sehingga Total harga 300 gelon sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2005 Terdakwa mengambil lagi minyak goreng Bimoli sebanyak 85 gelon, dan harga pergelonnya adalah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) pergelon dengan total harga Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 21 Juli 2005 Terdakwa mengambil minyak goreng Bimoli sebanyak 250 gelon, dengan harga keseluruhannya 250 galon x Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 3 Agustus tersangka mengambil lagi minyak goreng Bimoli sebanyak 285 gelon, dengan harga keseluruhan Rp. 25.507.000, - (dua puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 9 Agustus 2005 Terdakwa mengambil lagi minyak goreng Bimoli sebanyak 100 gelon dengan harga Rp. 8.950.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Agustus 2005 Terdakwa mengambil minyak goreng lagi kepada saksi korban HENNY sebanyak 285 gelon, dengan harga Rp. 25.507.000,- (dua puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 989 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga total pengambilan minyak goreng oleh Terdakwa sebanyak 1.020 gelon dengan harga sebesar Rp. 117.465.000,-( seratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian ditambah dengan 1020 gelon yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa sejak tahun 2005 sampai dilaporkan kasus tersebut, sehingga korban menderita kerugian yaitu harga minyak sebesar Rp. 117.465.000,- + harga gelon sebanyak 1020 gelon dengan harga Rp. 26.675.000,- dengan total kerugian sebesar Rp. 144.140.000,- ;

perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tanggal 31 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abraham Jefta Ngantung alias Eta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang kami dakwakan dalam pasal 378 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah Terdakwa jalani ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 189/PID. B/2007/ PN. BTG. tanggal 28 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abraham Jefta Ngantung telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama atau kedua, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar nota penerimaan 300 gelon minyak goreng Bimoli tanggal 14 Juli 2005 ;
  - 2) 1 (satu) lembar nota penerimaan 85 gelon minyak goreng Bimoli tanggal 16 Juli 2005 ;
  - 3) 1 (satu) lembar nota penerimaan 250 gelon minyak goreng Bimoli tanggal 21 Juli 2005 ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 989 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar nota penerimaan 285 gelon minyak goreng Bimoli tanggal 3 Agustus 2005 ;
- 5) 1 (satu) lembar nota penerimaan 100 gelon minyak goreng Bimoli tanggal 9 Agustus 2005;
- 6) 1 (satu) lembar nota penerimaan 85 gelon minyak goreng Bimoli tanggal 11 Agustus 2005 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Henny ;

5. Membebaskan biaya kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta. Pid/2007/PN. BTG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Desember 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Desember 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 18 November 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung pada tanggal 28 November 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Desember 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 18 Desember 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Amar Konsideran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagai mana mestinya yakni dalam penerapan aturan hukum terhadap Terdakwa ABRAHAM JEFTA NGANTUNG yang didakwa melanggar pertama Pasal 378 KUH Pidana atau kedua pasal 372 KUH Pidana, mengingat Majelis Hakim dalam perkara In Casu tidak menerapkan pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan sesuai dengan perumusan unsur pasal melainkan Majelis Hakim dalam perkara in casu menilai perumusan unsur pasal 378 ataupun 372 KUH Pidana tidak secara eksplisit, karena tanpa mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti dalam

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 989 K/Pid/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persidangan ;

- b. Bahwa kekeliruan - kekeliruan dalam penerapan hukum (Vormverzuim) sebagaimana tersebut di atas adalah dalam hal mengadili, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa ABRAHAM JEFTA NGANTUNG alias ETA telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama atau kedua akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (Onslag Recht Aile Van Vervolging), perbuatan tersebut dalam pandangan Majelis Hakim adalah telah terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana, apakah penipuan maupun penggelapan bukan merupakan suatu perbuatan pidana ? Hal inilah yang menjadi dasar Jaksa penuntut Umum dalam perkara in casu menilai bahwa telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, khususnya penerapan pasal 372 atau 378 KUH Pidana atas diri Terdakwa ABRAHAM JEFTA NGANTUNG alias ETA, mengingat perbuatan yang dalam Konsideran Majelis Hakim Pengadilan Bitung dalam perkara in casu telah terbukti dan perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana, mengingat terhadap hal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan suatu perkara pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 372 atau 378. Oleh karenanya perbuatan tersebut bukanlah perbuatan perdata melainkan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/  
PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BITUNG, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada  
Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2009, oleh M. H. Zaharuddin Utama,  
SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  
Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH., MM. dan H. M. Imron Anwari, SH.,  
SpN., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Timur P.  
Manurung, SH., MM. dan H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim-Hakim  
anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan  
tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

ttd./H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Ketua :

ttd./M. H. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310